



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri Amlapura yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Amlapura.

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Amlapura selama Tahun 2019 dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Tahun 2019 Pengadilan Negeri Amlapura disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP Mahkamah Agung RI.

Amlapura, 6 Januari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Amlapura,

Gede Putra Astawa, SH.,MH.
NIP. 19770607 200112 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Amlapura Tahun 2019 ini disusun. LKjIP Tahun 2019 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Amlapura sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visinya yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Amlapura yang Agung”.

Pengadilan Negeri Amlapura telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2019. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 indikator kinerja dan 19 target kinerja

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, terdapat tiga Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik ($\geq 100\%$), yaitu Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sedangkan sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik ($\leq 100\%$), yaitu Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Amlapura adalah sebesar **80.146%**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 :
Tabel Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	87%	85.80%	98.62%
- Pidana	91%	88.74%	97.51%
c. Persentase penurunan sisa perkara:			
- Perdata	35%	(0.19%)	(0.56%)
- Pidana	35%	(4,66%)	(13.31%)
d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
• Banding	97%	97.03%	100.03%
• Kasasi	98%	98.70%	101.30%
• PK	98%	99.62%	100.38%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	65%	66.66%	102.46%
f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	87.57%	95.18%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			80.146%

Tabel 2 :
Tabel Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	28%	23.52%	84%

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			71%

Tabel 3 :
Tabel Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			33.33%

Tabel 4:
Tabel Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	100%	111.11%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			111.11%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019.....	5
B. Rencana kinerja Tahun 2019.....	7
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	10
B. Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV PENUTUP.....	38

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
1	Tabel Sasaran Strategis I	ii
2	Tabel Sasaran Strategis II	iii
3	Tabel Sasaran Strategis III	iv
4	Tabel Sasaran Strategis IV	iv
2.1	Tabel RKT Tahun 2019	7
2.2	Tabel PKT Tahun 2019	8
3.1	Tabel Pengukuran Kinerja	11
3.2	Tabel Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Tranparan dan Akuntabel	14
3.3	Tabel Persentase Sisa Perkara Yang diselesaikan	16
3.4	Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	18
3.5	Tabel Persentase Penurunan Sisa perkara	18
3.6	Tabel Persentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	21
3.7	Tabel Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	22
3.8	Tabel perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	23
3.9	Tabel Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	24
3.10	Tabel Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	25
3.11	Tabel Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	25
3.12	Tabel Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (2)	26
3.13	Tabel Persentase Putusan yang Dikirim Kpd Pihak	27
3.14	Tabel Persentase Perkara yagn diselesaikan melalui Mediasi	29
3.15	Tabel Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, Dan PK secara lengkap dan tepat waktu	30
3.16	Tabel persentase perkara yang menarik perhatian mesyarakat yang dapat diakses Secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara putus	31
3.17	Tabel Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	

	Terpinggirkan	32
3.18	Tabel Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	33
3.19	Tabel persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	34
3.20	Tabel Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	35
3.21	Tabel meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	35
3.22	Tabel meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	36
3.23	Tabel Realisasi Tnggaran Tahun 2016-2019	37
3.24	Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2019	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal
1.1	Gambar Peta Kabupaten Karangasem	2

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik	Keterangan	Hal
3.1	Grafik Capaian peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2016-2019	27
3.2	Grafik meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2016- 2019	32
3.3	Grafik Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2016-2019	36



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Amlapura merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Amlapura mempunyai visi : ***“Mewujudkan Pengadilan Negeri Amlapura Yang Agung”***

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Amlapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Amlapura membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. LKjIP itu sendiri merupakan laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (obligation to answer) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Amlapura merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Bali dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Amlapura bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Karangasem. Pengadilan Negeri Amlapura beralamat di Jalan Kapten Jaya Tirta No. 14 Amlapura, Telepon (0363) 21015, Fax (0363) 22871, *Website* : www.pn-amlapura.go.id , *E-Mail* : pn.amlapura@yahoo.com


a. Letak Geografis

Kabupaten Karangasem yang terletak di ujung Timur Pulau Bali dan merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara - Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan - Samudera Indonesia
- c. Sebelah Barat - Kabupaten Klungkung, Bangli, Buleleng
- d. Sebelah Timur - Selat Lombok

Secara geografis Kabupaten Karangasem berada pada posisi 8000'00''– 8041'37,8''Lintang Selatan dan 115035'9,8''– 115054'8,9''Bujur Timur. Luas Kabupaten Karangasem adalah 839,54 Km atau 14,90 % dari luas Provinsi Bali (5.632,86 Km). Dari seluruh luas wilayah tersebut, sekitar 7.070 Ha.(8,42 %) merupakan lahan persawahan, sedangkan bukan lahan sawah 76.884 Ha (91,58%). Wilayah Kabupaten Karangasem mempunyai topographi sangat bervariasi, berupa dataran, perbukitan, pegunungan (termasuk Gunung Agung). Karangasem mempunyai pantai dengan panjang 87 Km, yang sebagian diantaranya merupakan potensi dan

telah ditetapkan sebagai kawasan wisata. Secara administratif Kabupaten Karangasem (tahun 2009) terdiri dari 8 kecamatan, dengan 78 desa/kelurahan (75 desa definitif, 3 kelurahan), 532 banjar dinas, 52 lingkungan. Sedangkan secara adat, Kabupaten Karangasem terdiri dari 189 desa adat dengan 605 banjar adat.



Gambar 1.1:
Peta Kabupaten Karangasem

2. Wewenang dan Fungsi

Pengadilan Negeri Amlapura merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Amlapura sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum antara lain :

1. Tugas Pokok

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ;
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta;
- c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

2. Fungsi

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara tingkat pertama ;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama serta administrasi peradilan lainnya ;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Amlapura berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Renstra (Rencana Strategis) Pengadilan Negeri Amlapura yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis 2015 – 2019 yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja Ketua Pengadilan Negeri Amlapura dengan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2019.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Amlapura 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Amlapura diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Amlapura dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 -2019.

Rencana Strategis merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Amlapura periode 2015-2019 yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya manusia peradilan, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi sebagai berikut :

1) Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Amlapura.

Visi Pengadilan Negeri Negera mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

”MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA YANG AGUNG”

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Amlapura menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Amlapura ;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Amlapura ;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Amlapura.

2) Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Amlapura.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Amlapura adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam periode tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Amlapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2019 Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai berikut :

**Tabel : 2.1:
Rencana Kinerja Tahun 2019
Pengadilan Negeri Amlapura**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	87% 91%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	35% 35%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	97% 98% 98%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	65%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak	100%

	Penyelesaian Perkara	Tepat Waktu	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	28%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Amlapura, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Amlapura. Dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai berikut

Tabel : 2.2:
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Pengadilan Negeri Amlapura

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	87% 91%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	35% 35%
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	97% 98% 98%

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	65%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	28%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Amlapura merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Amlapura tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri dari 14 (empat belas) Indikator untuk 4

(empat) sasaran strategis, yang dinyatakan berhasil yaitu 10 (enam) indikator kinerja sedangkan sisanya 4 (empat) indikator kinerja perlu ditingkatkan di tahun tahun berikutnya. Rincian tingkat capaian kinerja masing- masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1:
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Amlapura Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudny a Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	87% 91%	85.80% 88.74%	98.62% 97.51%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	35% 35%	(0.19%) (4.66%)	(0.56%) (13.31%)
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	97% 98% 98%	97.03% 98.70% 99.62%	100.03% 101.30% 100.38%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	65%	66.66%	102.46%

		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	92%	87.57 %	95.18%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	28%	23.52%	84%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	00%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	100%	111.11%

Analisis Capaian Kinerja Organisasi

$$* \text{ Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Amlapura Tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2019, Pengadilan Negeri Amlapura telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Amlapura Tahun 2019 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:



Pengadilan Negeri merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung antara lain mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sebagaimana diuraikan pada indikator kinerja di bawah ini:

Tabel 3.2:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	87% 91%	85.80% 88.74%	98.62% 97.51%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	35% 35%	(0.19%) (4.66%)	(0.56%) (13.31%)
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	97% 98% 98%	97.03% 98.70% 99.62%	100.03% 101.30% 100.38%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	65%	66.66%	102.55%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	92%	87.57%	95.18%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1- Indikator kinerja ke - 1:

Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2019.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$$

• **Perdata**

- 1) Jumlah sisa perkara Perdata Gugatan tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 55 perkara dari jumlah sisa perkara Perdata Gugatan tahun 2018 yang harus diselesaikan sebanyak 55 perkara, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama maka realisasinya didapat sebesar **100%**.
- 2) Jumlah sisa perkara Perdata Permohonan tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 1 perkara dari jumlah sisa perkara Perdata Permohonan tahun 2018 yang harus diselesaikan sebanyak 1 perkara, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama maka realisasinya didapat sebesar **100%**.
- 3) Secara akumulasi jumlah sisa perkara perdata (Gugatan dan permohonan) tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 56 perkara dari jumlah sisa perkara Perdata tahun 2018 sebanyak 56 perkara, sehingga persentase sisa Perkara Perdata tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 sebesar **100%**

• **Pidana**

- 1) Jumlah sisa perkara Pidana Biasa tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 3 perkara dari jumlah sisa perkara Pidana Biasa tahun 2018 yang harus diselesaikan sebanyak 3 perkara, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama maka realisasinya didapat sebesar **100%**.

- 2) Jumlah sisa perkara Pidana Khusus (Anak) tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 0 perkara dari jumlah sisa perkara Pidana Khusus (anak) tahun 2018 yang harus diselesaikan sebanyak 0 perkara, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama maka realisasinya didapat sebesar **100%**.
- 3) Secara akumulasi jumlah sisa perkara Pidana (Biasa dan Anak) tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 3 perkara dari jumlah sisa perkara Pidana tahun 2018 sebanyak 3 perkara, sehingga persentase sisa Perkara Pidana tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 sebesar **100%**

Analisi Capaian

Apabila dijumlahkan secara keseluruhan jumlah sisa perkara Perdata dan Pidana tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 59 perkara dari jumlah sisa perkara tahun 2018 sebanyak 59 perkara. Persentase indikator kinerja utama sisa perkara yang diselesaikan (Perdata, Pidana) ditargetkan sebesar 100%, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Amlapura maka realisasinya didapat sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata, Pidana) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100% atau hasil yang dicapai **sudah memenuhi dari target yang ditetapkan** oleh karena sisa perkara tahun sebelumnya tidak terlalu banyak sehingga dapat diselesaikan semua di tahun berikutnya.

Tabel 3.3:
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2017-2019

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara yang harus diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi %	Capaian %
2017	Pidana	31	31	100%	100	100
	Perdata	45	45	100%	100	100
2018	Pidana	19	19	100%	100	100
	Perdata	37	37	100%	100	100
2019	Pidana	3	3	100%	100	100
	Perdata	56	56	100%	100	100

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$$

- **Perdata**

- 1) Jumlah perkara perdata yang masuk tahun 2019 sebanyak 416 yang terdiri dari perdata gugatan sebanyak 309 perkara, perdata permohonan sebanyak 92 perkara dan gugatan sederhana sebanyak 11 perkara serta ditambah dengan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 56 perkara sehingga secara keseluruhan perkara perdata tahun 2019 sebanyak 472 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 405 perkara, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama maka realisasinya didapat sebesar **85,80%**

- **Pidana**

- 1) Jumlah perkara pidana yang masuk tahun 2019 sebanyak 148 perkara yang terdiri dari Pidana Biasa sebanyak 98 perkara, Pidana Cepat sebanyak 46 perkara, Pidana Praperadilan sebanyak 1 perkara dan Pidana Anak sebanyak 3 perkara serta ditambah dengan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 3 perkara sehingga secara keseluruhan jumlah perkara tahun 2019 sebanyak 151 dan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 134 perkara, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama maka realisasinya didapat sebesar **88,74%**.

Tabel 3.4:
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi %	Capaian %
2017	Pidana	160	141	100%	88.12	88.12
	Perdata	353	318	100%	90.08	90.08
2018	Pidana	103	100	100%	97.08	97.08
	Perdata	392	336	90%	85.71	95.23
2019	Pidana	151	134	91%	88.74	97.51
	Perdata	472	405	87%	85.80	98.62

Analisis Capaian

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2019 adalah sebanyak 539 perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 623 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 86.51% dan capaiannya sebesar 98.06%. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya karena jumlah perkara yang harus diselesaikan semakin banyak namun Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target capaian mendekati 100% yang ditetapkan atau hasil yang dicapai **sudah memenuhi dari target yang ditetapkan.**

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

Tabel 3.5:
Persentase penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2019	2018	2017
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
- Perdata	35%	(0.196%)	(0.56%)	(171%)	70.9%
- Pidana	35%	(4.66%)	(13.31%)	0.43%	93.56%

$$\text{Persentase Penurunan Perkara} = \frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$$

Catatan:

- T_n = Sisa perkara tahun berjalan
- $T_{n.1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya

- **Perdata**

- 1) Pada tahun 2017 jumlah sisa perkara Perdata sebanyak 37 perkara, sedangkan pada tahun 2016 jumlah sisa perkara sebanyak 47 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 terdapat penurunan sisa perkara sebanyak 10 perkara, Sehingga penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Amlapura maka realisasinya didapat sebesar 21.27% atau memenuhi target yang diharapkan.
- 2) Pada tahun 2018 jumlah sisa perkara Perdata sebanyak 56 perkara, sedangkan pada tahun 2017 jumlah sisa perkara sebanyak 37 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 tidak terdapat penurunan sisa perkara, namun terdapat peningkatan jumlah sisa perkara sebanyak 19 perkara. Sehingga penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Amlapura maka realisasinya didapat sebesar (51.35%) atau tidak memenuhi target yang diharapkan.
- 3) Pada tahun 2019 jumlah sisa perkara Perdata sebanyak 67 perkara, sedangkan pada tahun 2018 jumlah sisa perkara sebanyak 56 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 tidak terdapat penurunan sisa perkara, namun terdapat peningkatan jumlah sisa perkara sebanyak 11 perkara. Sehingga penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Amlapura maka realisasinya didapat sebesar (0.19%) atau tidak memenuhi target yang diharapkan.

- **Pidana**

- 1) Pada tahun 2017 jumlah sisa perkara Pidana sebanyak 19 perkara, sedangkan pada tahun 2016 jumlah sisa perkara sebanyak 31 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut

dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 terdapat penurunan sisa perkara sebanyak 12 perkara. Sehingga penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Amlapura maka realisasinya didapat sebesar 38.70% atau memenuhi target yang diharapkan.

- 2) Pada tahun 2018 jumlah sisa perkara Pidana sebanyak 3 perkara, sedangkan pada tahun 2017 jumlah sisa perkara sebanyak 19 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 terdapat penurunan sisa perkara sebanyak 16 perkara. Sehingga penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Amlapura maka realisasinya didapat sebesar 84.21% atau hampir memenuhi target yang diharapkan.
- 3) Pada tahun 2019 jumlah sisa perkara Pidana sebanyak 17 perkara, sedangkan pada tahun 2018 jumlah sisa perkara sebanyak 3 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 tidak terdapat penurunan sisa perkara, namun terdapat peningkatan jumlah sisa perkara sebanyak 14 perkara. Sehingga penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Amlapura maka realisasinya didapat sebesar (4.66%) atau tidak memenuhi target yang diharapkan.

Analisis Capaian

Berdasarkan perhitungan penurunan sisa perkara, untuk perkara perdata tidak terdapat penurunan sisa perkara yang berdasarkan formula perhitungan menjadi (19,64%) dan perkara pidana yang juga tidak terdapat penurunan sisa perkara sehingga formula perhitungannya sebesar (4.66%) dimana realisasi penurunan sisa perkara **masih belum bisa mencapai target yang di tetapkan** yaitu 35%. Oleh karena banyak perkara, khususnya perkara perdata yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI pada akhir tahun 2019 sehingga menjadi beban sisa perkara di tahun berikutnya pada Pengadilan Negeri Amlapura dan juga jumlah perkara yang masuk tahun 2019 lebih besar dari tahun 2018 .

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.6:
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi %	Capaian %
2017	514	7	507	100%	98.63	98.63
2018	436	13	423	100%	97.01	97.01
2019	539	16	523	97%	97.03	100.03

Pada tahun 2019 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding sebanyak 523 yang terdiri dari 131 perkara pidana dan 392 perkara perdata dari jumlah perkara putus adalah sebanyak 539 perkara yang terdiri dari 134 perkara pidana dan 405 perkara perdata. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 97.03%, maka capaiannya adalah sebesar 100,03%. Capaian pada tahun 2019 hampir sama dari tahun sebelumnya dikarenakan semakin banyak perkara yang diputus dan dibarengi dengan bertambahnya perkara yang di ajukan upaya hukum banding.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 100,01% atau hasil yang dicapai **sudah melampaui dari target yang ditetapkan.**

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.7:

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi %	Capaian %
2017	514	7	507	100%	98.63	98.63
2018	436	6	430	100%	98.62	98.62
2019	539	7	532	98%	98.70	101.31

Pada tahun 2019 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 532 perkara yang terdiri dari 133 perkara pidana dan 399 perkara perdata dari perkara yang putus sebanyak 539 yang terdiri dari 134 perkara pidana dan 405 perkara perdata. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 98.70%.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 101.31% atau hasil yang dicapai **sudah memenuhi dari target yang ditetapkan** dimana capaian tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya karena semakin banyak pihak yang mengajukan upaya hukum.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.8:

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi %	Capaian %
2017	514	1	513	100%	99.80	99.80
2018	436	2	434	100%	99.54	99.54
2019	539	2	537	98%	99.62	100,38

Pada tahun 2019 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 537 perkara yang terdiri dari 134 perkara pidana dan 403 perkara perdata dari perkara yang putus sebanyak 539 yang terdiri dari 134 perkara pidana dan 405 perkara perdata. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 99,62%,

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 100,38%, hasil yang **dicapai sudah memenuhi dari target yang ditetapkan** capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya karena penurunan target yang ingin dicapai.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5**Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”).

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 3.9:
Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi %	Capaian %
2017	17	3	-	-	-
2018	3	1	100%	33.33	33.33
2019	3	2	65%	66.66	102.46

Tahun 2019 jumlah perkara anak adalah sebanyak 3 perkara dan yang diselesaikan secara diversi sebanyak 2 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 66.66%.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 66.66% atau hasil yang **dicapai melebihi dari target yang ditetapkan** yaitu capaian 102.46%, hal ini disebabkan karena dalam perkara Pidana Khusus Anak yang masuk para pihak bersedia dilakukan diversi sehingga tidak lanjut sampai ke persidangan dan capaian tahun ini melebihi dari capaian tahun sebelumnya.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-6

Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PN Amlapura Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

- Pada tahun 2019 indikator Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan yang ditargetkan sebesar 92%. Dalam kenyataannya setelah dilaksanakan Survey Kepuasan Pelanggan dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 orang responden (para pencari keadilan) pada Pengadilan Negeri Amlapura, diperoleh angka Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan sebesar 87,57 atau belum memenuhi dari jumlah yang ditargetkan.

Tabel 3.10 :
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi %	Capaian %
2017	150	100%	80	80
2018	150	95%	91	95.78
2019	100	92%	87.57	95.18

Analisis Capaian

Realisasi tahun 2019 adalah sebesar 87,57% dengan capaian 95.18 % atau hasil yang **dicapai telah memenuhi dari target yang ditetapkan**. Berdasarkan tabel indeks Kepuasan Masyarakat diatas dapat dilihat bahwa pencari keadilan semakin puas terhadap Pelayanan yang diberikan di Pengadilan Negeri Amlapura.



Sasaran 2 : Peningkatan Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Sasaran 2

Tabel 3.11
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat	100%	100%	100%


Perkara	Waktu			
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi		28%	23.52%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		100%	100%	100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus		0%	0%	0%

Tabel 3.12 :
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2017	2018	2019
Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30	50	84
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara	0	0	0

online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	57.5	62.5	71

Grafik 3.1:
Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017-2019



Sasaran 2 Indikator ke 1

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel 3.13:
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2017	514	514	100%	100	100
2018	436	436	100%	100	100
2019	539	539	100%	100	100

Jumlah putusan pada tahun 2019 adalah sebanyak 539 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 539 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 100%, atau hasil yang **dicapai sudah memenuhi dari target yang ditetapkan** dimana jurusita dan jurusita pengganti diwajibkan menginput di aplikasi SIPP dalam waktu 1 x 24 jam sehingga putusan yang telah dibacakan harus disampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu yang sama dengan di SIPP

Sasaran 2 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel 3.14:
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017-2019

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi %	Capaian %
2017	31	2	10%	6.45	64.5
2018	40	2	10%	5	50
2019	34	8	28%	23.52	84%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2019 adalah sebanyak 34 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 8 perkara dimana perkara yang berhasil dilakukan mediasi semuanya adalah gugatan sederhana yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat terhadap masyarakat yang mengalami masalah pembayaran kredit, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 23.53%, dengan capaian 84%

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 84% atau **hasil yang dicapai sudah memenuhi dari target yang diinginkan**. Meskipun target pada tahun 2019 sudah dicapai namun diharapkan target mediasi yang berhasil harus dapat ditingkatkan lagi walaupun cukup sulit untuk dilaksanakan, oleh karena perkara gugatan yang masuk di Pengadilan Negeri Amlapura sebagian besar adalah Perkara Gugatan Perceraian dimana untuk gugatan tersebut proses perceraian sudah dilaksanakan secara adat, dan di Pengadilan hanya untuk memperoleh putusan cerai saja, sehingga proses damai sangat kecil kemungkinan untuk dilaksanakan.

Sasaran 2 Indikator ke 3

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Tabel 3.15:

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2016-2019

Tahun	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Target %	Realisasi %	Capaian %
2017	15	15	100%	100	100
2018	21	21	100%	100	100
2019	25	25	100%	100	100

Tahun 2019 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 25 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 25 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100%

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar 100% atau **hasil yang dicapai sudah memenuhi dari target yang diinginkan**. Target pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu ini bisa tercapai oleh karena kedisiplinan seluruh pegawai dan pimpina di Pengadilan Negeri Amlapura dalam melaksanakan Tupoksi, selain itu juga karena telah disediakannya anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini.

Sasaran 2 Indikator ke 4

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3.16 :
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target	Realisasi	Capaian
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0

Tahun 2019 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 0 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0 % dan capaiannya 0 %

Analisis Capaian

Di Pengadilan Negeri Amlapura di tahun 2019 tidak ada perkara yang menarik perhatian karena dikhususkan bagi Pengadilan yang ada perkara tindak pidana korupsi sehingga capaian adalah 0%.



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.


Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Tabel 3.17 :
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2017	2018	2019
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0	0
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	5	100	100
Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	5	100	100

Grafik 3.2
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2017-2019



Sasaran 3 Indikator ke 1

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 3.18:
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2017	0	0	0%	0%	0%
2018	0	0	0%	0%	0%
2019	0	0	0%	0%	0%

Tahun 2019 jumlah perkara prodeo sebanyak 0 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya 100 %.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 0% atau hasil yang dicapai sudah memenuhi dari target yang diinginkan karena anggaran yang disediakan

untuk tahun 2019 di Pengadilan Amlapura tidak tersedia perkara prodeo sehingga tidak bisa menyelesaikan perkara prodeo

Sasaran 3 Indikator ke 2 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel 3.19:
Persentase Perkara Yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0

Analisis Capaian

Oleh karena Pengadilan Negeri Amlapura tidak memiliki tempat sidang di luar Kantor pengadilan / zitting plaats maka Pengadilan Negeri Amlapura tidak dapat menyelesaikan perkara di luar Gedung Pengadilan Negeri Amlapura. Sehingga realisasi perkara yang diselesaikan di luar Gedung adalah sebesar 0% dan capaiannya 0%.

Sasaran 3 Indikator ke 3 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 3.20:
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2017	3	3	100%	100%	100%
2018	36	36	100%	100%	100%
2019	192	192	100%	100%	100%

Tahun 2019 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 192 perkara dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 192 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100%.

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target maka dapat dikatakan bahwa **hasil yang dicapai sudah memenuhi dari target yang diinginkan.**



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 3.21:
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan


Tahun	Jumlah Perkara Eksekusi yang ditindaklanjuti	Jumlah perkara eksekusi	Target	Realisasi %	Capaian %
2017	5	3	100%	60	60

2018	8	5	100%	62.5	62.5
2019	4	4	92%	100	108.6

Tabel 3.22:
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2017	2018	2019
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	60	62.5	108.6

Grafik 3.3:
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2016-2019



Tahun 2019 jumlah perkara eksekusi sebanyak 10 perkara dan jumlah perkara eksekusi yang ditindaklanjuti sebanyak 10 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 %

Analisis Capaian

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target maka dapat dikatakan bahwa hasil yang dicapai sudah mencapai 100% atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa untuk indikator kepatuhan terhadap putusan Pengadilan **sudah memenuhi dari target yang diinginkan.**

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Negeri Amlapura tahun 2019 adalah sebesar Rp.74.400.000,- Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Amlapura per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp.72.444.100,- atau sebesar 97,37%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri Amlapura pada tahun 2019 mengalami Kenaikan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3.23
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	49.828.000,-	44.369.400,-	89,05
2	2018	86.150.000,-	74.237.000,-	86,17
3	2019	74.400.000,-	72.444.100,-	97,37

Realisasi sebesar Rp. 72.444.100,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.24
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	49.430.000	47.711.500	96.52
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	970.000	732.000	75.46
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	24.000.000	24.000.000	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	0	0	0



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Amlapura menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan Umum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama. Berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Amlapura secara ringkas dapat diuraikan pada tabel Pengukuran Kinerja berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	87% 91%	85.80% 88.74%	98.62% 97.51%
		d. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	35% 35%	(0.19%)) (4.66%))	(0.56%)) (13.31%))

		g. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	97% 98% 98%	97.03% 98.70% 99.62%	100.03% 101.30% 100.38%
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	65%	66.66 %	102.46%
		i. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	87.57 %	95.18%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		f. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	28%	23.52 %	84%
		g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	00%	0%

		e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	100%	111.11%

B. Saran-saran


Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Amlapura untuk masa yang akan datang, diperlukan :

1. Untuk Iebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Peradilan Umum dimasa mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran operasional Kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung, dan belanja modal untuk menunjang fasilitas pada Pengadilan Negeri Amlapura
2. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para personil/pegawai Peradilan Umum, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Denpasar secara terus-menerus dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis maupun non teknis.
3. Dimohonkan pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung RI untuk dapat mempertimbangkan penambahan tenaga Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Kotrak (PPPK) pada Pengadlan Negeri Amlapura.



LAMPIRAN

1. SK TIM PENYUSUN LKJIP



9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Amlapura Kelas II.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Kelas II tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019;
- Kedua : Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Amlapura Kelas II Tahun 2019;
- Ketiga : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Kelas II;
- Keempat : Setelah selesai dari tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Amlapura Kelas II kembali pada unit kerja masing-masing;
- Kelima : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Amlapura Kelas II Tahun Anggaran 2020;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 4 Desember 2019



Ketua
Gede Putra Astawa, SH.MH
Nip. 19770607 200112 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Panitera Pengadilan Negeri Amlapura
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Amlapura
3. Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Amlapura

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA KELAS II
NOMOR : W24-U5/ /KP.01.2/12/2019

Penanggung Jawab : 1. Gede Putra Astawa, SH.MH (Ketua)
2. Novi Wijayanti, SH. MH. (Wakil Ketua)

Tim Koordinator : 1. Anak Agung Nyoman Diksa, SH. (Panitera)
2. I Nyoman Alit Suarsa Pinatih, S.Pd. SH. (Sekretaris)

Anggota : 1. Hakim-Hakim Pengawas Bidang
2. I Wayan Simpen, SH. (Panitera Muda Hukum)
3. Gusti Nengah Kaler, SH. (Panitera Muda Perdata)
4. Ni Nyoman Sariningsih, SH (Panitera Muda Pidana)
5. I Wayan Gede (Kasubag Umum dan Keuangan)
6. Sang Made Dharma (Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)
7. Ni Luh Putu Dewi Purnami (Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana)
8. I Nyoman Adi Wirawan, A.md (Operator)
9. I Gusti Ngurah Agung Pranata (Operator)

Ditetapkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 4 Desember 2019


Ketua


Gede Putra Astawa, SH.MH
Nip. 19770607 200112 1 001



2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Amlapura Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015





LAMPIRAN

3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

<p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tn = Sisa perkara tahun berjalan • Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya • Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi dan PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan • Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = Putusan perkara BHT Yang tidak mengajukan upaya hukum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban 		Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	<p>Jumlah Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Jumlah Putusan x 100%</p> <p>Catatan : pidana : Isi putusan = salinan putusan dan kutipan putusan perdata : salinan putusan atas permintaan dan kutipan putusan pada pihak yang tidak hadir</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u> x 100% <u>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</u></p> <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap</u> <u>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK</u> x 100%</p> <p>Catatan : Berkas perkara yang lengkap = bundel A</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website</u> x 100% <u>Jumlah perkara Tipikor yang diputus</u></p> <p>Catatan : Bagi pengadilan yang ada perkara tipikor</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<ul style="list-style-type: none"> • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) <p><u>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti</u> x 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	--	----------	-------------------------------------



LAMPIRAN

4. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
TAHUN 2015-2019

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Amlapura Yang Agung.

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

No	Tujuan		Target (5 Tahun)	Sasaran		Target %					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akunta	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> • Perdat a • Pidana 	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	90	Pkr	35.040.000	19.188.000	19.188.000	60490000	49430000
				b. Persentase perkara																

				bel	yang diselesaikan tepat waktu	90	95	100	90	87									
					<ul style="list-style-type: none"> • Perdat a • Pidana 	90	95	100	100	91									
					c. Persentase penurunan sisa perkara :														
					<ul style="list-style-type: none"> • Perdat a • Pidana 	-	-	50	30	35									
					d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	100	100	100	100	97									
					<ul style="list-style-type: none"> • Bandin g • Kasasi • PK 	100	100	100	100	98									
					e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	-	-	25	40	65									
					f. Index Responde n pencari keadilan yang puas terhadap layanan	-	-	100	95	92									

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

				Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	80	92			Perkara peradilan umum di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	0	Perkara	0	0	0	800.000	0
--	--	--	--	---	--	-----	-----	-----	----	----	--	--	--	---	---------	---	---	---	---------	---



LAMPIRAN

5. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Anggaran (Rp)				
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Satker	100%	8.500.000				
		- Perdata	100%									
		- Pidana										
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu								Layanan Perkantoran	100%	4.209.142.000
		- Perdata	87%									
		- Pidana	91%									
c. Persentase penurunan sisa Perkara												
- Perdata	35%							26.000.000				
- Pidana	35%											

		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	97%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	100%	24.000.000
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	66%	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu					
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%						
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak tepat waktu.	100%					
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	28%					
		c. Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (Perkara Tipikor)	0%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%					
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%					



LAMPIRAN

6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI AMLAPURA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gede Putra Astawa, SH. MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Amlapura

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : I Ketut Gede, SH. MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar,



I Ketut Gede, SH. MH.
Nip. 19520615 197902 1 001

Amlapura, 2 Januari 2019

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Amlapura,



Gede Putra Astawa, SH. MH.
Nip. 19770607 200112 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
PENGADILAN NEGERI AMLAPURA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	90 % 100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	30 % 90 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	100%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	40 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan Mediasi	10 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	0 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	2 %
		b. Persentase perkara diselesaikan diluar gedung pengadilan.	0 %
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80 %

- Kegiatan Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA Rp . 3.677.015.000,-
 2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp . 74.400.000,-


Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Bali,

Ketut Gede, SH. MH.
Nip. 19520615 197902 1 001

Amlapura, 2 Januari 2019

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Amlapura,

Gede Putra Astawa, SH. MH.
Nip. 19770607 200112 1 001



LAMPIRAN

7. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019 PER TRIWULANAN

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan													
		- Perdata	70%	93%	132.8%	30%	7%	23.3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		- Pidana	70%	100%	142.8%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu													
		- Perdata	25%	20.76%	84.04%	25%	22.57%	90.29%	25%	19.06%	76.27%	12%	24%	200%	
		- Pidana	25%	11.25%	45.03%	25%	19.20%	76.82%	25%	31.12%	124.5%	16%	12.5%	78.125%	
		c. Persentase penurunan sisa perkara:													
		- Perdata	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	(0.19%)	(0.56%)
		- Pidana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4035	(4.66)	(13.31%)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :												
		- Banding	25%	20,5%	102,55%	25%	23,68%	94,72%	25%	26,21%	104,84%	22%	29,60%	118,4%
		- Kasasi	25%	20,70%	94,09%	25%	23,60%	94,4%	25%	26,10%	104,4%	23%	29,60%	118,4%
		- PK	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	23%	99,62%	398,48%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	20%	0%	0%	20%	66.66%	333.3%	20%	0%	0%	5%	0%	0%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%	87.57	95.18%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7%	0%	0%	7%	0%	0%	7%	15%	214.2%	7%	8.52%	121..%
		c. Persentase berkas perkara yang	25%	0%	0%	25%	50%	200%	25%	50%	200%	25%	0%	0%

		diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu												
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terping	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

	girkan	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%
4.	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%	0%	0%	25%	50%	200%	25%	0%	200%	15%	0%	0%



LAMPIRAN

8. PENGHARGAAN

Pada tahun 2017 dan 2018 Pengadilan Negeri Amlapura mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjamin dengan predikat Terakreditasi “B” dan pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Amlapura mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjamin dengan predikat Terakreditasi “A” Excellent yang diserahkan pada hari Rabu, 18/9/2019, bertempat digedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jln Ahmad Yani, Jakarta oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH

